

MASYARAKATAN – PENGEMBANGAN – PEMBERDAYAAN – MINERAL - BATUBARA
2016

PERMENESDM RI NO 41 TAHUN 2016, 19 HLM

PERATURAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PADA KEGIATA NUSAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA

ABSTRAK : - bahwa untuk MELAKSANAKAN KETENTUAN Pasal 109 dan Pasal 111 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;;

- Dasar Hukum Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini adalah:
UU No. 26 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 68, TLN No. 4725); UU No. 40 Tahun 2007 (LN Tahun 2007 No. 106, TLN No. 4756); UU No. 4 Tahun 2009 (LN Tahun 2009 No. 4, TLN No. 49); UU No. 23 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 244, TLN No. 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 9 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 58, TLN No. 5679); PP No. 23 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 29, TLN No. 5111) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PP No. 77 Tahun 2014 (LN Tahun 2014 No. 263, TLN No. 5597); PP No. 55 Tahun 2010 (LN Tahun 2010 No. 85, TLN No. 5124); PERPRES No. 68 Tahun 2015 (LN Tahun 2015 No. 132); PERMENESDM No. 13 Tahun 2016 (BN Tahun 2016 No. 782);

- Dalam Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral ini diatur tentang:
Cetak biru (*blue print*) pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, program pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pelaporan realisasi pelaksanaan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, pembinaan dan pengawasan pengembangan dan pemberdayaan masyarakat, dan sanksi administratif.

CATATAN : - Program PPM yang telah mendapatkan persetujuan dari Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya sebelum berlakunya Peraturan Menteri ini tetap berlaku dan dilaksanakan sesuai dengan persetujuan dalam RKAB;

- Dalam hal belum terdapat Cetak Biru (*Blue Print*) PPM, Badan Usaha Pertambangan tetap wajib menyusun Rencana Induk PPM sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini;
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 17 Tahun 2010 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan 8 Desember 2016;
- Peraturan Menteri Perhubungan ini ditetapkan pada tanggal 5 Desember 2016.